

BAB I **Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peraturan Bupati Sanggau nomor 42 tahun 2016 tentang “kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten sanggau” menjelaskan bahwa Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dalam menjalankan tugas kedinasan ini sebagaimana tertulis dalam pasal bab II pasal 12 bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Dalam seksi pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan tugas diatur dalam bab III pasal 42 dimana tugas penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro maupun Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati Sanggau nomor 42 tahun 2016 pasal 40 dibahas bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 39 bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsinya meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam dengan rincian sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- b. pelaksanaan kebijakan meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- d. pelaksanaan pemantauan meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan *supervise* meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- f. pelaksanaan administrasi meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.

Dimana dalam menjalankan tugas kedinasan ini Perbup juga mengatur tentang perpanjangan tangan pemerintah kabupaten ke kecamatan. Di Kecamatan sendiri Usaha Mikro Kecil Menengah {UMKM} diatur dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan usaha mikro yang termuat dalam peraturan Bupati Sanggau nomor 64 tahun 2016 tentang “kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Tayan Hulu”, yang mana tugas dan fungsinya diatur dalam bab III pasal 25 bagian a yang mengatakan “pemberdayaan masyarakat meliputi bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, serta penelitian dan pengembangan lingkup Kecamatan.

Dalam Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sudah mengatur tentang pemberdayaan umkm pada bab III pasal 95 poin ketiga yang berbunyi: Dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, gubernur dan bupati / walikota bertugas:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- b. mensinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- f. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah provinsi kabupaten/kota.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan

kriteria usaha mikro. Suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika usaha tersebut memiliki kekayaan bersih (aset) paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak 300 juta, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan usaha kecil merupakan kelompok usaha dengan kekayaan bersih setidaknya 50 juta hingga 500 juta serta memiliki nilai penjualan setimbangnya 300 juta hingga 2,5 miliar, sama halnya dengan usaha mikro, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha menengah merupakan kelompok usaha dengan aset mulai 500 juta sampai dengan 10 miliar, data penjualan 2,5 miliar sampai 500 miliar, sama dengan kelompok usaha lainnya aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan.

Mengenai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), daerah desa Sosok sendiri adalah daerah yang perlu pemberdayaan kepada UMKM agar pemerintah juga bisa mengawasi, sementara selama ini UMKM khususnya PKL di Desa Sosok jarang mendapat akses pemberdayaan baik itu pemberdayaan yang sudah terprogram oleh Pemerintah Daerah maupun program Nasional.

Sedikitnya sosialisasi mengenai UMKM baik dari literasi, regulasi, pelatihan maupun pemberdayaan lainnya yang mengakibatkan *output* dari program ini kurang bahkan tidak maksimal. Berikut data usaha jasa dan perdagangan di Desa Sosok:

Tabel 1.1
usaha jasa dan perdagangan Desa Sosok

No	Usaha jasa dan perdagangan	Jumlah	Jumlah pekerja
1	Pasar hasil bumi/tradisional/harian	1 unit	39 orang
2	Pasar kaget/pasar Khusus	1 unit	4 orang
3	Swalayan pribadi	13 unit	10 orang
4	Usaha perikanan	13 unit	130 orang
5	Industri otomotif	12 unit	5 orang
6	Pengelolaan kayu	7 unit	5 orang
7	Jajanan gerobak	21 unit	21 orang
8	Jualan sayur pribadi	4 unit	8 orang

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa data UMKM yang ada sebanyak 27 unit dengan rincian secara berurut:

1. pasar hasil bumi/tradisional/harian berjumlah 1 unit
2. pasar kaget/pasar khusus berjumlah 1 unit
3. jajanan gerobak 21 unit
4. penjual sayur pribadi 4 unit

Pemerintah Desa belum memiliki data yang tepat karena menurut observasi peneliti jumlah yang tertera dan fakta lapangan tidak cocok, seperti tidak terdatanya secara tepat penjual makanan ringan, penjual kelontong yang menggunakan gerobak, dan usaha kecil lainnya.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tujuh tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, dalam Peraturan Bupati Sanggau nomor 42 tahun 2016 pasal 40 yang mana dari ketujuh tugas itu belum semua dimaksimalkan terutama pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan bimbingan teknis. Tiga hal ini yang menjadi fokus penulis di skripsi ini, sehingga terjadi hal-hal teknis lapangan yang sudah disampaikan di atas.

Pembinaan umum dan koordinasi belum dapat dikatakan maksimal dapat dilihat dari bagaimana pembinaan dan koordinasi memiliki keterbatasan program dan rentang waktu pelaksanaan yang kurang. Dari data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah menargetkan Pendataan dan monitoring UMKM, dengan sasaran dan hasil yang diharapkan :

1. Terlaksananya pendataan dan monitoring UMKM di 15 kecamatan.
2. Terlaksananya monitoring kegiatan usaha UMKM di 15 kecamatan.
3. Tersedianya data KUKM

Namun dilapangan data UMKM yang dapat diakses terutama di kantor dinas terkait maupun di situs BPS Sanggau masih belum banyak memberikan informasi terkait UMKM di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau.

Dari target yang sudah bergulir dari tahun 2014 yang termuat dalam RPJM Kabupaten Sanggau ini juga belum mampu memaksimalkan program monitoring kegiatan Usaha UMKM di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau dilihat

dari bagaimana pelaku usaha khususnya UMKM masih banyak yang belum mendapat perhatian baik itu monitoring regulasi yang ada kepada pelaku usaha maupun monitoring perkembangan usaha itu sendiri.

Pemantauan juga menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau, yang mana tugas dan fungsi ini belum juga dapat dikatakan berjalan dengan maksimal, dengan banyaknya pelaku usaha yang belum terdata seperti yang sudah dijelaskan di atas, dengan data dan perincian UMKM yang ada di Kabupaten Sanggau yang ada sampai sekarang masih sangat kurang, seperti jumlah UMKM di setiap kecamatan hanya menampilkan jumlah keseluruhan dan hanya sedikit menampilkan informasi lainnya.

Pemantauan berkaitan data yang ada ini juga tidak dapat menjadi informasi yang akurat, karena masih banyak pelaku usaha yang belum terdata terutama di Desa Sosok untuk data UMKM di Kecamatan Tayan Hulu.

Bimbingan teknis adalah fokus terakhir dari 7 tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau yang peneliti fokuskan. Bimbingan teknis menurut RPJM Sanggau tahun 2014-2019 adalah:

1. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dengan kegiatan :
 - a. 15.01.01.16.14 Pelatihan Akuntansi Koperasi (Rp 66.408.280,-)

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dengan kegiatan :

- a. 15.01.01.17.01 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan (Rp 35.713.255,-)
- b. 15.01.01.17.15 Pendataan dan monitoring UMKM (Rp 43.089.020,-)

Dengan program bimbingan teknis ini seharusnya cukup untuk bimbingan teknis untuk usaha UMKM namun kenyataan dilapangan tidak selancar itu, dengan durasi pemberian pelatihan dan bimbingan teknis yang kurang menegaskan program ini masih kurang maksimal, dengan pernyataan langsung dari pelaku usaha yang peneliti wawancara dan sudah melakukan kegiatan usahanya dengan rentang waktu 2-4 tahun khusus di Desa Sosok, masih belum pernah mendapatkan bimbingan apapun.

Program yang baik tentu harus diimbangi dengan pelaksanaan yang baik juga, selain program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil pemerintah pusat juga memiliki program nasional yang tentu bisa diakses secara langsung oleh pelaku usaha seperti Prakerja dan PNPM. Prakerja sendiri belum banyak diketahui oleh pelaku usaha yang penulis jumpai dan wawancara, namun program nasional ini sangat baik jika disosialisasikan oleh pemerintah daerah guna pemberian bantuan dan pembinaan kepada pelaku usaha.

Prakerja adalah program nasional yang memfokuskan kepada SDM muda. Yang mana pelaku usaha yang peneliti wawancara setengahnya dapat dikatakan

tergolong muda dan baru beberapa tahun menyelesaikan pendidikan SMA/ sederajat. Berkaitan dengan PNPM yang adalah program lama yang lumayan banyak diketahui oleh pelaku usaha khususnya pedagang sayur di Pasar sayur Sosok, hal ini sedikit banyak membantu pelaku usaha, dan juga melalui wawancara yang peneliti lakukan juga mendapat informasi khususnya pedagang sayur memiliki koperasi yang dikelola sendiri oleh pelaku usaha di Pasar sayur Sosok.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, khususnya pemberdayaan pada bidang usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

- a. Kurang maksimalnya sosialisasi pemberdayaan dari pemerintah guna pemberitahuan program yang dapat diakses oleh pelaku usaha UMKM, dan sosialisasi bagi calon pelaku usaha UMKM.
- b. Kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis dengan tahap pengkapasitasan pelaku usaha seperti pelatihan dan arahan untuk memaksimalkan program-program pemerintah yang ada baik itu program daerah maupun program nasional.

- c. Kurangnya pemberdayaan dalam hal arahan pengembangan lebih lanjut usaha UMKM seperti bantuan dana, informasi, dan fasilitas penunjang yang jarang didapatkan oleh pelaku usaha UMKM.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini memfokuskan pada : peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau.

1.4 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan juga fokus penelitian yang sudah diuraikan, maka rumusan permasalahan adalah Bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yang mana sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi ide-ide baru bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi bahan tambahan untuk digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam menjalankan Tugasnya Memberdayakan dan Pengoordinasian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau menjadi lebih baik lagi.